PENYERTAAN MODAL KE KAWASAN INDUSTRI MEDAN RP15 MILIAR



Sumber: medanbisnisdaily.com

Penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemkot) Medan ke PT Kawasan Industri Medan (KIM) sampai dengan tahun anggaran 2015 secara kumulatif sebesar Rp15 miliar atau senilai dengan 15.000 saham.

Walikota Medan HT Dzulmi Eldin mengatakan untuk 2016 Pemkot Medan belum merencanakan untuk menambah penyertaan modal pada tahun 2016. Sebab, katanya, keputusan itu tergantung dari pusat.

Pemkot Medan sejak tahun 1988 sudah menyertakan modal ke PT KIM Rp15 miliar atau 10 persen dari modal yang ditempatkan sebesar Rp150 miliar,"ucap Eldin usai menghadiri Rapat Nota Pengantar Kepala Daerah di Gedung DPRD Medan, Senin (28/3).

Eldin mengatakan selama penyertaan modal itu berlangsung, pembagian deviden dilakukan tanpa payung hukum. Insentif atau deviden yang diperoleh Pemkot Medan tercatat Rp3,49 miliar dari KIM terhitung sampai 2014. Sementara deviden Pemerintah RI sebesar Rp20,964 miliar dan Pemprov. Sumut Rp10,482 miliar. Eldin menjelaskan seluruh penganggaran penyertaan modal bersumber dari APBD dan dalam bentuk uang atau rupiah murni.

Saham Pemkot Medan ke PT KIM (Persero) sampai saat ini sebesar 10%, pemerintah pusat 60%, dan Pemerintah Provinsi Sumut 30%. Penyertaan modal itu,

kata Eldin, dengan pertimbangan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemampuan keuangan daerah, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Saat ini PT KIM telah memberikan hasil yang positif pada masyarakat kota Medan khususnya. Kontribusi nyata yang terlihat adalah dalam perkembangan perekonomian khususnya industri di kota Medan seperti penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, serta deviden," terang Eldin.

Berdasarkan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012 dinyatakan bahwa bagian laba atau deviden PT KIM yang disetor ke Pemkot Medan harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk diakui sebagai penerimaan daerah. Tentunya, kata Eldin, ini dengan membentuk peraturan daerah terkait penyertaan modal, ia berharap jumlah deviden itu terus meningkat setiap tahunnya dengan dukungan yang kuat dari seluruh pemegang saham, termasuk Pemkot Medan.

Seperti yang diketahui bahwa PT KIM terbentuk karena dilatarbelakangi oleh semangat pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan sektor industri. Eldin menjelaskan persiapan Kawasan Industri Medan dimulai sejak 1970 yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai proyek nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama pendirian KIM dilakukan pada 1983 oleh Menteri Perindustrian, Gubernur Sumut, Kepala Daerah Tk. II Kodya Medan. Maka pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang usaha kawasan industri," pungkasnya.

Sementara, berdasarkan naskah akademis pembentukan Ranperda disebutkan bahwa Pemkot Medan awalnya memiliki saham sebesar Rp396 juta atau 10% dari modal dasar Rp3,96 miliar. Setoran awal sebesar Rp150 juta dalam bentuk kapitalisasi cadangan perseroan tahun 1988 sampai 1996 dan Rp246 juta dalam bentuk kapitalisasi laba tahun 1998sampai 1996.

Tahun 1998 modal dasar PT KIM menjadi Rp60 miliar dan modal ditetapkan sebesar Rp15 miliar. Sehingga modal ditempatkan/disetor Rp1,5 miliar (10%). Penambahan modal sebesar Rp1,104 miliar diambil dari cadangan umum.

Tahun 2009 ditetapkan modal dasar Rp120 miliar, terdiri dari 120.000 saham bernilai Rp1 juta/saham. Dari modal dasar itu ditetapkan modal yang disetor sebesar Rp30 miliar (30.000 lembar). Untuk modal yang ditempatkan/disetor Pemkot Medan naik dari Rp1,5 miliar menjadi Rp3 miliar.

Tahun 2014, ada penambahan modal pada PT KIM sebesar Rp600 miliar atau 600.000 saham bernilai Rp1 juta/lembar. Modal yang ditempatkan atau disetor sebesar Rp150 miliar.

Sedangkan Pemkot Medan yang mmemiliki 10% wajib menempatkan/menyetor Rp15 miliar. Kepemilikan saham sebelumnya (2009) Rp3 miliar dan kekurangannya Rp12 miliar sudah terpenuhi dari kapitalisasi cadangan perseroan sampai tahun 2013.

Sumber Berita:

- 1. www.medanbisnisdaily.com, Penyertaan Modal Medan ke KIM Rp15 Miliar, Selasa, 29 Maret 2016.
- 2. Harian.analisadaily.com, Penyertaan Modal ke KIM Rp15 Miliar, Rabu, 30 Maret 2016.
- 3. www.jurnalasia.com, Pemko Usulkan Ranperda Penyertaan Modal pada PT KIM, Selasa, 29 Maret 2016.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasa1 304
 - (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
 - (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD;
 - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 305

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD;
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdigunakan untuk pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
 - d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD;
- (4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 75

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Pasal 9

Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. investasi surat berharga; dan/atau
- b. investasi langsung.

Pasal 11

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. b.pemberian pinjaman